



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 2/HK.03.2/7301/2022
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dilaksanakan Tahun 2022, perlu menunjuk Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa terdapat perubahan Operator Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan perubahan penempatan staf pelaksana pada masing-masing sub bagian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 2/HK.03.2/7301/2022 Tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/ 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah...

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan...

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kab/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 2/HK.03.2/7301/2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Perubahan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2/HK.03.2/7301/2022 TENTANG PENUNJUKAN
OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	JABATAN	JABATAN PADA SAKTI
1.	Akbar, A.Md NIP. 19840209 200902 1 005 Penata Muda Tk. I/ III b	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator SAKTI Modul Administrator
2.	Nur Putriyana Alang, SE NIP. 19810603 200902 2 006 Penata Tk. I/ III d	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Operator SAKTI Modul Penganggaran
3.	Andi Ruslam Idrus, SE NIP. 19811010 201012 1 003 Penata/ III c	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Operator SAKTI Modul Komitmen
4.	Nur Putriyana Alang, SE NIP. 19810603 200902 2 006 Penata Tk. I/ III d	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Operator SAKTI Modul Pembayaran
5.	Muh. Iskandar Muchtar NIP. 19711016 198803 1 001 Penata Muda/III a	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Operator SAKTI Modul Bendahara
6.	Nur Since, SH NIP.19810516 201212 2 001 Pengatur / II c	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator SAKTI Modul Persediaan
7.	Akbar, A.Md NIP. 19840209 200902 1 005 Penata Muda Tk. I/ III b	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator SAKTI Modul GL Pelaporan
8.	Nur Since, SH NIP.19810516 201212 2 001 Pengatur / II c	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator SAKTI Modul Aset Tetap

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ASMAR SUGIANTO



ANDI RUSLAM IDRUS